



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

P U T U S A N Nomor 28-K/PM III-16/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Alias Iskandar
Pangkat/NRP	: Sertu/21080772860288
Jabatan	: Ba Terminal Bekang
Kesatuan	: Terminal Bekang Makassar/Dirbekangad
Tempat, tanggal lahir	: Bulukumba, 16 Februari 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum. Gria Wirabuana Blk G Kel. Tamayalleng Kec. Barombong Kab. Gowa.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/4 Dam XIV/Hsn Nomor BP-16/A-16/IX/2019 tanggal 25 September 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/15/II/2020 tanggal 24 Januari 2020.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirbekangad selaku Papera Nomor Kep/295/XI/2019 tanggal 4 November 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/10/II/2020 tanggal 20 Januari 2020.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP- K/28-K/PM III-16/AD/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid TAP-K/28-K/PM III-16/AD/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor TAP-K/28-K/PM III-16/AD/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Hal 1 dari 17 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/10/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak seluruhnya atau sebagaimana dari pidana yang di jatuhkan kepadanya dengan putusan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari militer Cq. TNI AD

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 3 (tiga) lembar Absensi Personel Terminal Bekang Makassar dari bulan Juli 2019 sampai bulan September 2019 yang ditandatangani oleh Kaur Tuud Terminal Bekang Makassar Kapten Cba Bahu Hartono NRP 2910019070869.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-20/A-20/IX/2019/Idik tanggal 12 September 2019 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 23 September 2019 yang dibuat oleh Penyidik Denpom XIV/4 Dam XIV/Hsn.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 Ayat (10) Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hal 2 dari 17 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sejak semula melarikan diri, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah menurut hukum untuk hadir di sidang sejak pelimpahan berkas perkaranya dari Otmil IV-17 Makassar, yaitu :

1. Panggilan Pertama surat dari Kaotmil IV-17 makassar Nomor B/104 a/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar a.n. Terdakwa Alias Iskandar Sertu NRP 21080772860288.
2. Panggilan Kedua surat dari Kaotmil IV-17 makassar Nomor B/109/III/2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar a.n. Terdakwa Alias Iskandar Sertu NRP 21080772860288.
3. Panggilan Ketiga surat dari Kaotmil IV-17 makassar Nomor B/128/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar a.n. Terdakwa Alias Iskandar Sertu NRP 21080772860288.

Menimbang : Bahwa atas panggilan Kaotmil IV-17 makassar tersebut di atas, maka Ka Terminal Bekang Makassar selaku Ankum telah memberikadari n jawaban panggilan dengan surat Nomor R/32/III/2020 tanggal 02 Maret 2020, surat Nomor R/34/III/2020 tanggal 16 maret 2020, dan surat Nomor R/40/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa An. Sertu Alias Iskandar ke persidangan karena yang bersangkutan meninggalkan kesatuan (desersi) TMT 22 Juli 2019 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak hadir di sidang walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai undang-undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 141 ayat (10) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa". Lebih lanjut dalam Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali "bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa".

Menimbang : Bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan".

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan "Sederhana" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Hal 3 dari 17 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

- Menimbang : Bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absentia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).
- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absentia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absentia), oleh karena itu sidang dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/10/II/2020 tanggal 20 Januari 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun 2000 sembilan belas sampai dengan sekarang, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 Terminal Bekang Makassar Sulawesi Tenggara atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana: Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak seluruhnya atau sebagaimana dari pidana yang di jatuhkan kepadanya dengan putusan”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Terminal Bekang Makassar sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP 21080772860288.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Terminal Bekang Makassar tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, sejak hari Senin tanggal 22 Juli 2019, sekira pukul 07.00 Wita. pada saat Apel pagi, di Terminal Bekang Makassar, yang diambil Wakaterm Bekang Makassar a.n. Mayor Cba M Zainal Abidin dimana pada saat itu keterangan dari Bintara Piket a.n. Kopda Hariadi Terdakwa tidak mengikuti Apel pagi tanpa keterangan (TK) dan dinyatakan Tidak hadir tanpa keterangan (TK) sampai dengan sekarang.
3. Bahwa kesatuan Terminal Bekang Makassar telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan

Hal 4 dari 17 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh anggota Terminal Bekang Makassar untuk mencari Terdakwa dan ditempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan Katern Bekang Makassar mengeluarkan Surat Pencarian Orang Nomor ; DPO/01/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terminal Bekang Makassar tanpa izin dari Katern Bekang Makassar atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik berupa surat ataupun Telepon.

5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Terminal Bekang Makassar tanpa ijin yang sah dari Katern Bekang Makassar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019 berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-20/A-20/VIII/2019/Idik tanggal 12 September 2019, atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

6. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana 7 (tujuh) bulan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 98-K/PM.III-16/AD/2016 tanggal 18 Agustus 2016 dalam Disersi dan telah menjalani pidananya di Masmil Makassar belum lewat 5 (lima) tahun.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Terminal Bekang Makassar tanpa ijin yang sah dari Katern Bekang Makassar atau atasan lain yang berwenang Wilayah NKRI dalam keadaan damai dan kesatuan Terminal Bekang Makassar tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman Pidana 7 (tujuh) bulan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 98-K/PM.III-16/AD/2016 tanggal 18 Agustus 2016 dalam perkara Disersi dan telah menjalani Pidana di Masmil Makassar.

Menimbang : Bahwa keterangan para saksi yang dibacakan dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: Andi Rustam
Pangkat/NRP	: Serda/21150137200493
Jabatan	: Ba Speedboat/KMC, Tim Angpelad
Kesatuan	: Terminal Bekang Makassar
Tempat tanggal lahir	: Takalar, 17 April 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum. Gria Wirabuana Blk M No.5 Tamayelleng Kec. Barombong Kab. Gowa

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 5 dari 17 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 sejak Saksi berdinis di kesatuan Terminal Bekang, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Terminal Bekang Makassar tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, sejak hari Senin tanggal 22 Juli 2019, sekira pukul 07.00 Wita, pada saat Apel pagi, di Terminal Bekang Makassar, yang diambil Wakaterem Bekang Makassar a.n. Mayor Cba M Zainal Abidin dimana pada saat itu keterangan dari Bintara Piket a.n. Kopda Hariadi Terdakwa tidak mengikuti Apel pagi tanpa keterangan (TK) dan dinyatakan Tidak hadir tanpa keterangan (TK) sampai dengan sekarang.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi melalui Handphone dengan mengatakan bahwa Terdakwa sakit dan di rawat di RS Bayangkara Jl. Andi Mappaodang Kota Makassar, sehingga Saksi melaporkan ke Kaur Tuud Terminal Bekang Makassar tentang keberadaan Terdakwa dan sekira pukul 14.00 Wita setelah sholat Jumat, atas perintah Katerem Bekang Makassar, Bati Pam a.n. Pelda Masuri dan Provost a.n. Praka Esau Jery Patrua mengecek Terdakwa di RS. Bayangkara Jl. Andi Mappaodang Kota Makassar dan Terdakwa benar berada di RS Bayangka Kota Makassar, namun pada saat Wakaterem Bekang Makassar membesuk Terdakwa di RS Bayangkara Jl. Andi Mappaodang Kota Makassar, Terdakwa sudah tidak berada lagi di Rs Bayangkara tersebut.
4. Bahwa kesatuan Terminal Bekang Makassar telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan seluruh anggota Terminal Bekang Makassar untuk mencari Terdakwa dan ditempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan Katerem Bekang Makassar mengeluarkan Surat Pencarian Orang Nomor ; DPO/01/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa pernah melakukan THTI selama 2 kali yaitu pada tanggal 2 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015 di Makassar dan di limpahkan ke Denpom XIV/4 kemudian pada tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2018 dan dilimpahkan ke Denpom XIV/4 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa perlengkapan perang dan barang inventaris satuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Katerm Bekang Makassar atau atasan lain yang berwenang wilayah NKRI dalam keadaan damai dan kesatuan Terminal Bekang Makassar tidak dalam persiapan tugas Operasi Militer.

Saksi-2:

Hal 6 dari 17 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Imran
Pangkat/NRP : Praka/31100246210588
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Terminal Bekang Makassar
Tempat tanggal lahir : Bone, 18 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodam XIV/Hsn Jl. Baji
Gau Kel. Jongayya Kec. Tamalate
RT. 4 RW 12 Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pada tahun 2015 karena sama-sama Saksi berdinis di kesatuan Terminal Bekang, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Terminal Bekang Makassar tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, sejak hari Senin tanggal 22 Juli 2019, sekira pukul 07.00 Wita. pada saat Apel pagi, di Terminal Bekang Makassar, yang diambil Wakaterem Bekang Makassar a.n. Mayor Cba M Zainal Abidin dimana pada saat itu keterangan dari Bintara Piket a.n. Kopda Hariadi Terdakwa tidak mengikuti Apel pagi tanpa keterangan (TK) dan dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan (TK) sampai dengan sekarang.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi pernah mendengar Terdakwa menelpon Saksi-1 melalui Handphone dengan mengatakan bahwa Terdakwa sakit dan di rawat di RS. Bayangkara Jl. Andi Mappaodang Kota Makassar, namun pada saat Wakaterem Bekang Makassar membesuk Terdakwa di RS. Bayangkara Jl. Andi Mappaodang Kota Makassar, Terdakwa sudah tidak berada lagi di Rs Bayangka tersebut.
4. Bahwa kesatuan Terminal Bekang Makassar telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan seluruh anggota Terminal Bekang Makassar untuk mencari Terdakwa dan ditempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan Katerem Bekang Makassar mengeluarkan Surat Pencarian Orang Nomor ; DPO/01/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa pernah melakukan THTI selama 2 kali yaitu pada tahun 2015 dan tahun 2018.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa perlengkapan perang dan barang inventaris satuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Katerem Bekang Makassar atau atasan lain yang

Hal 7 dari 17 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang wilayah NKRI dalam keadaan damai dan kesatuan
Terminal Bekang Makassar tidak dalam persiapan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa adalah Anggota TNI-AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Terminal Bekang Makassar dengan pangkat terakhir Sertu NRP 21080772860288.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 3 (tiga) lembar Absensi Personel Terminal Bekang Makassar dari bulan Juli 2019 sampai bulan September 2019 yang ditandatangani oleh Kaur Tuud Terminal Bekang Makassar Kapten Cba Bahu Hartono Nrp 2910019070869.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan dan ternyata bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti. Atas hal ini terdapat beberapa pendapat yakni:

a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.

b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya surat keputusan penyerahan perkara (Skeppera).

c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Menimbang : Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana yang telah terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dalam persidangan dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 8 dari 17 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Terminal Bekang Makassar sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP 21080772860288.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Terminal Bekang Makassar tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, sejak hari Senin tanggal 22 Juli 2019, sekira pukul 07.00 Wita pada saat Apel pagi, di Terminal Bekang Makassar, yang diambil Wakaterm Bekang Makassar a.n. Mayor Cba M Zainal Abidin dimana pada saat itu keterangan dari Bintara Piket a.n. Kopda Hariadi Terdakwa tidak mengikuti Apel pagi tanpa keterangan (TK) dan dinyatakan Tidak hadir Tanpa Keterangan (TK) sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar Kesatuan Terminal Bekang Makassar telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan seluruh anggota Terminal Bekang Makassar untuk mencari Terdakwa dan ditempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan Katerm Bekang Makassar mengeluarkan Surat Pencarian Orang Nomor ; DPO/01/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terminal Bekang Makassar tanpa izin dari Katerm Bekang Makassar atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik berupa surat ataupun Telepon.
5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Terminal Bekang Makassar tanpa ijin yang sah dari Katerm Bekang Makassar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019 berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-20/A-20/VIII/2019/Idik tanggal 12 September 2019, atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
6. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana 7 (tujuh) bulan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 98-K/PM.III-16/AD/2016 tanggal 18 Agustus 2016 dalam Disersi dan telah menjalani pidananya di Masmil Makassar belum lewat 5 (lima) tahun.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Terminal Bekang Makassar tanpa ijin yang sah dari Katerm Bekang Makassar atau atasan lain yang berwenang Wilayah NKRI dalam keadaan damai dan kesatuan Terminal Bekang Makassar tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai penguraian dan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang akan

Hal 9 dari 17 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur ke 1 : "Militer".
- Unsur ke 2 : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
- Unsur ke 3 : "Dalam masa damai".
- Unsur ke 4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".
- Unsur ke 5 : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat waktu lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani "Miles" yang menurut E. Y Kanter dan S. R Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan "Militer" adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "Militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Hal 10 dari 17 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2018



Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Terminal Bekang Makassar berpangkat Sertu NRP 21080772860288.
2. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar sesuai Skeppera dari Direktur Perbekalan Angkutan Angkatan Darat selaku Papera Nomor Kep/295/XI/2019 tanggal 4 November 2019 Terdakwa masih dinas aktif dengan jabatan sebagai Ba Termbekang kesatuan Termbekang Makassar Ditbekang dengan pangkat Sertu NRP 21080772860288.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan istilah "Karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Yang dimaksud "Tanpa ijin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Hal 11 dari 17 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2018



Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Terminal Bekang Makassar tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, sejak hari Senin tanggal 22 Juli 2019, sekira pukul 07.00 Wita pada saat Apel pagi, di Terminal Bekang Makassar, yang diambil Wakaterm Bekang Makassar a.n. Mayor Cba M Zainal Abidin dimana pada saat itu keterangan dari Bintara Piket a.n. Kopda Hariadi Terdakwa tidak mengikuti Apel pagi tanpa keterangan (TK) dan dinyatakan Tidak Hadir Tanpa Keterangan (TK) sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Kesatuan Terminal Bekang Makassar telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan seluruh anggota Terminal Bekang Makassar untuk mencari Terdakwa dan ditempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan Katerm Bekang Makassar mengeluarkan Surat Pencarian Orang Nomor DPO/01/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019, namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terminal Bekang Makassar tanpa izin dari Katerm Bekang Makassar atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik berupa surat ataupun Telepon.
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Terminal Bekang Makassar tanpa ijin yang sah dari Katerm Bekang Makassar selaku Anku atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-20/A-20/VIII/2019/Idik tanggal 12 September 2019.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Terminal Bekang Makassar tanpa ijin yang sah dari Katerm Bekang Makassar selaku Anku atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Juli

Hal 12 dari 17 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-20/A-20/VIII/2019/Idik tanggal 12 September 2019.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut seluruh wilayah NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terminal Bekang Makassar tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari dalam masa damai.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Terminal Bekang Makassar tanpa ijin yang sah dari Katerm Bekang Makassar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019 berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-20/A-20/VIII/2019/Idik tanggal 12 September 2019, atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kelima "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat waktu lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai unsur "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat waktu lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa" artinya ketika petindak menjalani pidananya dalam kasus desersi sebelumnya belum ada 5 (lima) tahun ketika Terdakwa melakukan lagi tindak pidana desersi yang sedang diperiksa dan sekarang ini.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

Hal 13 dari 17 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 98-K/PM.III-16/AD/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 dalam perkara Disersi, dan pidana tersebut telah dijalani seluruhnya oleh Terdakwa.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Terminal Bekang Makassar tanpa ijin yang sah dari Katernm Bekang Makassar selaku Ankom atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-20/A-20/VIII/2019/Idik tanggal 12 September 2019.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat waktu 5 Tahun sejak petindak telah menjalankan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya karena melakukan desersi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan ketidakhadiran tanpa ijin". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung-jawab, dan terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari rendahnya disiplin Terdakwa serta tidak menjiwai aturan-aturan dan doktrin-doktrin yang berlaku di lingkungan TNI.

2. Bahwa pada hakikatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan baik hukum disiplin militer maupun pidana militer, Terdakwa pasti telah mengetahui bahwa dirinya wajib

Hal 14 dari 17 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinasny, dan apabila Terdakwa ingin meninggalkan kesatuannya karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada Danrindam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang, namun ternyata yang dilakukan Terdakwa walaupun tidak ada ijin tetap saja Terdakwa pergi meninggalkan satuan, dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, selain mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas di satuan juga berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan, apalagi perbuatan Terdakwa sebagai prajurit senior akan menjadi contoh yang buruk bagi juniornya di kesatuan Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan kurangnya kesadaran diri Terdakwa terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinasny.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidanaaan pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ditemukan karena Terdakwa tidak pernah hadir di sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana Desersi pada tahun 2016.
2. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Hal 15 dari 17 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sebagai sosok prajurit yang berdisiplin baik.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 3 (tiga) lembar Absensi Personel Terminal Bekang Makassar dari bulan Juli 2019 sampai bulan September 2019 yang ditandatangani oleh Kaur Tuud Terminal Bekang Makassar Kapten Cba Bahu Hartono NRP 2910019070869.

Barang bukti berupa daftarn Absensi tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak awal disatukan dalam berkas perkara dan tidak digunakan lagi dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Alias Iskandar, pangkat Sertu, NRP 21080772860288, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 3 (tiga) lembar Absensi Personel Terminal Bekang Makassar dari bulan Juli 2019 sampai bulan September 2019 yang ditandatangani oleh Kaur Tuud Terminal Bekang Makassar Kapten Cba Bahu Hartono NRP 2910019070869.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Hal 16 dari 17 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 23 Maret 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyudin, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 522532 sebagai Hakim Ketua, serta Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 dan Rahmansyah Faharuddin, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 11050025371279, Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti, Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21930148301271 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua,

Wahyudin, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 522532

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

Rahmansyah Faharuddin, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti,

Erna Dwi Astuti
Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21930148301271

Hal 17 dari 17 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)